



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 448 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, dipandang perlu mengukuhkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin Masa Bakti Tahun 2024-2029;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin Masa Bakti Tahun 2024-2029;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No b mor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

Memperhatikan: Keputusan Tim Formatur Pemilihan Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin Masa Bakti 2024-2029 Nomor: 01/SK-TF/II/2024 tanggal 7 Pebruari 2024 tentang Pengesahan Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin Masa Bakti 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin Masa Bakti Tahun 2024-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana Diktum KESATU adalah melakukan komunikasi, pertukaran informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi antara pengurus dan anggota Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Agustus 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 448TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL
MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2024-2029

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
1	PEMBINA 1) Wali Kota Banjarmasin 2) Wakil Wali Kota Banjarmasin 3) Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina Utama	a. Mengayomi Organisasi sesuai dengan Visi Misi yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Daerah Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat . b. Memberikan masukan, saran, ide ataupun gagasan sesuai aturan organisasi. c. Memberikan keputusan dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi. d. Mengambil kebijakan umum untuk kepentingan Organisasi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat e. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pengurus; f. Meminta pertanggung jawaban dan laporan berkala dari Pengurus atas kegiatan-kegiatan, termasuk di dalamnya dan tidak terbatas pada laporan keuangan dan laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi.	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
2	Kepala Dinas Sosial	Pembina Teknis Dan Fungsional	<ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan pembinaan teknis dan fungsional Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ;b. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;c. Melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;d. Mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung program kerja Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ;e. Melakukan pendataan Pekerja Sosial Masyarakat Lingkup Kota Banjarmasin	

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
PENGURUS HARIAN				
4	Drs. Suriani	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin rapat-rapat pengurus pleno dan rapat pengurus harian. b. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin c. Membuat Visi dan Misi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat d. Menetapkan Program Kerja Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat e. Mewakili organisasi untuk menghadiri agenda strategis; f. Bersama-sama sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan organisasi, baik bersifat kedalam maupun keluar; g. Memelihara keutuhan, kekompakan dan harmonisasi seluruh pengurus organisasi; h. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dalam rangka pelaksanaan program kerja dan pencapaian tujuan organisasi 	
5	Rachmawati	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua membuat program kerja bersama bidang yang menjadi tanggungjawabnya dalam kepengurusan; b. Mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktivitas dalam menjalankan organisasi; c. Membantu Ketua mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di bidang yang menjadi tanggung jawab dalam pengurusan. 	
6	Raidhatul Fatimah	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Bersama Wakil Ketua membantu Ketua menyusun dan membuat program kerja bersama bidang-bidang yang menjadi tanggungjawabnya dalam kepengurusan; b. Mewakili ketua dan wakil ketua apabila berhalangan untuk setiap aktivitas dalam menjalankan organisasi; c. Bersama Wakil Ketua membantu Ketua mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di bidang yang menjadi 	

			<p>tanggung jawab dalam pengurusan.</p> <p>d. Menjalankan fungsi kesekretariatan dan membantu bidang-bidang dalam urusan administrasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi.</p>	
7	Sabirin	Wakil Sekretaris	<p>a. Membantu tugas-tugas Sekretaris.</p> <p>b. Mewakili ketua, wakil ketua dan Sekretaris apabila berhalangan untuk setiap aktivitas dalam menjalankan organisasi;</p> <p>c. Membantu Sekretaris menjalankan fungsi kesekretariatan dan membantu bidang-bidang dalam urusan administrasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi.</p>	
8	Sri Suharni, S.Pd	Bendahara	<p>a. Menyimpan dan Mengeluarkan Uang untuk Kebutuhan Organisasi</p> <p>b. Menyusun rencana pengeluaran anggaran belanja organisasi dalam satuan waktu tertentu</p> <p>c. Menyusun Pembukuan untuk Satu Periode Kepengurusan</p> <p>d. Mengelola Bukti Transaksi Keuangan</p> <p>e. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan organisasi</p>	
9	Sharah Amalia	Wakil Bendahara	<p>a. Melaksanakan tugas dan fungsi bendahara apabila bendahara berhalangan tetap dalam menjalankan tugas dan fungsinya.</p> <p>b. Membantu bendahara menyusun rencana pengeluaran anggaran belanja organisasi dalam satuan waktu tertentu</p>	

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
10	1) H. Syech M.Hanafi, A.Ma 2) Rahman	Bidang Humas Dan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola segala informasi yang berkenaan dengan opini publik (pendapat, keluhan, pemikiran, kritikan, pujian, kepuasan, dan sebagainya) tentang organisasi. b. Mempublis kegiatan- kegiatan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ke publik; c. Memberikan solusi penyelesaian masalah yang sedang dihadapi organisasi d. Menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab e. Menjaga komunikasi yang baik antar umat beragama f. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 	
11	1) Nurul Anisah 2) Nornas	Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai program pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi b. Mengkoordinasikan berbagai fungsi Sumber Daya Manusia, yaitu perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, orientasi, pembinaan, pengembangan kompetensi Pekerja Sosial Masyarakat, pengembangan karir, penghargaan, sanksi, remunerasi, dan rasionalisasi. c. Menciptakan sinergisitas, koordinasi dan membangun kemitraan dengan Pilar-Pilar Sosial lainnya. 	
12	1) Suriansyah 2) Nur Handayani	Bidang Kebudayaan, Peranan Wanita Dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai program pengembangan Kebudayaan, Peranan Wanita Dan Olahraga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan, peranan wanita dan olah raga baik ke dalam maupun ke luar organisasi. c. Menciptakan sinergisitas, koordinasi dan membangun kemitraan dengan Pilar-Pilar Sosial lainnya. 	

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
13	1) Lailatul Qadariah 2) Nursyari, S,Ag	Bidang Kewirausahaan Dan Pengembangan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai program Kewirausahaan dan Pengembangan organisasi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Kewirausahaan dan Pengembangan Organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi. c. Menciptakan sinergisitas, koordinasi dan membangun kemitraan dengan Pilar-Pilar Sosial lainnya. 	
14	1) Syaifurrahman 2) Norma	Bidang Perlengkapan Dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai kegiatan perlengkapan dan dokumentasi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perlengkapan dan dokumentasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi. c. Menciptakan sinergisitas, koordinasi dan membangun kemitraan dengan Pilar-Pilar Sosial lainn 	

NO	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS	KET
KOORDINATOR KECAMATAN BANJARMASIN BARAT				
15	1) Hendri Porwanto 2) Jumiati 3) Sri Hidayah	Ketua Sekretaris Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaian usulan program kerja kepada Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota. b. Melakukan pembinaan dan pengawasan anggota Pekerja Sosial Masyarakat diwilayahnya c. Melaksanakan program kerja Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin yang telah ditetapkan d. Memberikan saran dan masukan kepada Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin e. Mensosialisasikan program kerja Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat kepada masyarakat diwilayahnya f. Membangun jejaring, koordinasi, sinergitas dan kemitraan dengan Pilar-pilar sosial lain diwilayahnya. 	
KOORDINATOR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH				
16	1) Emelya Rusni, S.H 2) Roni Prayoga 3) Ida Ariyani	Ketua Sekretaris Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaian usulan program kerja kepada Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota. b. Melakukan pembinaan dan pengawasan anggota Pekerja Sosial Masyarakat diwilayahnya c. Melaksanakan program kerja Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin yang telah ditetapkan d. Memberikan saran dan masukan kepada Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin e. Mensosialisasikan program kerja Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat kepada masyarakat diwilayahnya f. Membangun jejaring, koordinasi, sinergitas dan kemitraan dengan Pilar-pilar sosial lain diwilayahnya. 	

KOORDINATOR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA			
17	1) Jam'an 2) Mulyadi, A.Md 3) Masniyah	Ketua Sekretaris Bendahara	a. Menyampaikan usulan program kerja kepada Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota. b. Melakukan pembinaan dan pengawasan anggota Pekerja Sosial Masyarakat diwilayahnya c. Melaksanakan program kerja Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin yang telah ditetapkan d. Memberikan saran dan masukan kepada Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin e. Mensosialisasikan program kerja Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat kepada masyarakat diwilayahnya f. Membangun jejaring, koordinasi, sinergitas dan kemitraan dengan Pilar-pilar sosial lain diwilayahnya.
KOORDINATOR KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR			
18	1) Marsuni 2) Soleha 3) Suriani	Ketua Sekretaris Bendahara	a. Menyampaikan usulan program kerja kepada Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota. b. Melakukan pembinaan dan pengawasan anggota Pekerja Sosial Masyarakat diwilayahnya c. Melaksanakan program kerja Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin yang telah ditetapkan d. Memberikan saran dan masukan kepada Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin e. Mensosialisasikan program kerja Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat kepada masyarakat diwilayahnya f. Membangun jejaring, koordinasi, sinergitas dan kemitraan dengan Pilar-pilar sosial lain diwilayahnya.

KOORDINATOR KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN		
19	1) Mislawati 2) Fitrihayati 3) Mardiana	Ketua Sekretaris Bendahara

	a. Menyampaikan usulan program kerja kepada Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota. b. Melakukan pembinaan dan pengawasan anggota Pekerja Sosial Masyarakat diwilayahnya c. Melaksanakan program kerja Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin yang telah ditetapkan d. Memberikan saran dan masukan kepada Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Banjarmasin e. Mensosialisasikan program kerja Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat kepada masyarakat diwilayahnya f. Membangun jejaring, koordinasi, sinergitas dan kemitraan dengan Pilar-pilar sosial lain diwilayahnya.
--	---

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA